

**Surat Kesepakatan
Kerjasama Pemanfaatan Lahan
Antara
Masyarakat Dusun Sajingan Kecil Dengan Pt. Agronusa Investama**

Sehubungan dengan rencana dan pelaksanaan kegiatan perkebunan kelapa sawit Pt. Agronusa Investama di wilayah Dusun Sajingan Kecil Desa Semanga" dan atas kepedulian para pihak, pada hari ini, Senin tanggal duapuluh empat bulan November tahun 2008 bertempat di Hotel Pantura Jaya - Sambas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- | | |
|----|---|
| 1. | Nama : Syar'ie |
| | Tempat/Tgl lahir : Dusun Sajingan Kecil Desa Semanga', 2 Agustus 1963. |
| | Alamat : Rt-15, Dusun Sajingan Kecil – Desa Semanga' Kecamatan Sejangkung. |
| | Pekerjaan/Jabatan : Selaku Anggota BPD (Badan Perwakilan Desa) Semanga' dan Juru Bicara Tim Perunding Dusun Sajingan Kecil, bertindak atas nama dan untuk masyarakat Dusun Sajingan Kecil Desa Semanga' - Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas berdasarkan hasil musyawarah perwakilan warga Dusun Sajingan Kecil tanggal 14 Mei 2008 tentang Tim Perunding Sajingan Kecil. |
| | <u>Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU</u> |
| 2. | Nama : Agus Pamungkas, S.Sos. |
| | Tempat/Tgl lahir : Nganjuk, 13 Agustus 1968. |
| | Alamat : Jl. MT. Haryono No.23 A, Telp./Fax. (0561)747363, Pontianak – Kalimantan Barat. |
| | Pekerjaan/Jabatan : Selaku Manajer Bina Mitra Wilmar Kalimantan Barat / Ketua Tim Perunding, bertindak atas nama dan untuk Pt. Agronusa Investama (ANI) - Kabupaten Sambas sesuai dengan Surat Tugas Pt. Wilmar Sambas Plantation tanggal 19 Mei 2008. |

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

**Memorandum of Agreement
Co-Management of Land Utilization
Between
Sajingan Kecil Hamlet Community and Agronusa Investama Co.**

With regard to implementation and planning of Agronusa Investama (ANI) Co oil palm plantation in Sajingan Kecil Hamlet and on the concerns of both parties, today Manday, November 24 2008, we who sign below:

- | | |
|----|---|
| 1. | Name : Syar'ie |
| | Date/place of birth : Dusun Sajingan Kecil Desa Semanga', 2 Agustus 1963. |
| | Address : Rt-15, Dusun Sajingan Kecil – Desa Semanga' Kecamatan Sejangkung. |
| | Status/position : Stands as member of Village Representative Board and Spokesman of Negotiation Team and acts on the name of and for the Sajingan Kecil community Members as stated in Hamlet Meeting Statement Letter dated 14 May 2008 about Sajingan Kecil Negotiation Team. |
| | <u>Hereafter titled as FIRST PARTY</u> |
| 2. | Name : Agus Pamungkas, S.Sos. |
| | Date/place of birth : Nganjuk, 13 Agustus 1968. |
| | Address : Jl. MT. Haryono No.23 A, Telp./Fax. (0561)747363, Pontianak – Kalimantan Barat. |
| | Status/position : Stands as Manager Bina Mitra (Partnership Development) of Wilmar West Kalimantan/Head of Negotiation Team and acts on the name of and for the Wilmar Sambas Plantation Company – Sambas Regency, based on Letter of Duty of Wilmar Sambas Plantation Company dated 8 th July 2008. |

Hereafter titled as Second Party.

Menimbang dan menindaklanjuti:

- (1) Hasil musyawarah perwakilan warga Dusun Sajingan Kecil tanggal 14 Mei 2008 tentang Tim Perunding Sajingan Kecil.
- (2) Surat Pernyataan Tuntutan Masyarakat Dusun Sajingan Kecil – Desa Semanga' terkait Masuknya Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Wilmar Group (Pt. Agronusa Investama) ke Dusun Sajingan Kecil Desa Semanga' Kecamatan Sejangkung – Kabupaten Sambas, tanggal 14 Mei 2008.
- (3) Surat-surat Tugas Pt. Agronusa Investama tanggal 15 Mei 2008 tentang Tim Perunding Pt. Agronusa Investama.
- (4) Nota Kesepahaman Dimulainya Perundingan antara Perusahaan Wilmar dan Kelompok Masyarakat Desa Senujuh dan Dusun Sajingan Kecil – Desa Semanga', Kabupaten Sambas tanggal 30 bulan Mei 2008.
- (5) Tata Laksana Perundingan Penyelesaian Perselisihan Antara Perusahaan Wilmar dan Masyarakat Desa Senujuh dan Dusun Sajingan Kecil Desa Semanga', Kabupaten Sambas tanggal 31 bulan Mei 2008.
- (6) Dokumen-dokumen hasil dialog perundingan antara masyarakat Dusun Sajingan Kecil dan dengan Pt. Agronusa Investama tanggal delapan belas bulan Juni 2008, tanggal sepuluh bulan Juli 2008, tanggal enam bulan Agustus 2008, tanggal sembilan bulan September 2008, dan tanggal enambelas bulan Oktober 2008.
- (7) Surat Keputusan Kepala Dusun Sajingan Kecil tentang Berita Acara Kesepakatan tentang pembentukan Tim Pencairan Kompensasi dan Pendistribusian Kebun – Dusun Sajingan Kecil Desa Semanga' Kecamatan Sejangkung, tanggal 24 November 2008.

Dengan ini Kedua Pihak menyatakan:

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pasal 1

**Chapter 1
INTRODUCTION**

Clause 1

Condicering and following up:

- (1) Sajingan Kecil Hamlet Meeting Statement Letter dated 14 May 2008 about Sajingan Kecil Negotiation Team.
- (2) Statement of Claims of Community of Sajingan Kecil Hamlet due to the Agronusa Investama (ANI) Co operations in Sajingan Kecil, 14 May 2005.
- (3) Letters of duty of Agronusa Investama (ANI) Co. dates of 15 May 2008, about ANI Co. Negotiation Team.
- (4) Memorandum of Understanding to begin negotiation between Wilmar and community groups of Senujuh and Sajingan Kecil, Sambas Regency, Pontianak 30 May 2008.
- (5) Code of Conduct for Negotiating Disputes Settlement between Wilmar Company and Communities of Senujuh and Sajingan Kecil, Sambas Regency. Pontianak 31 May 2008.
- (6) Documents resulted from dialogs of negotiation between Sajingan Kecil and ANI Co., dates of 18 June, 10 July, 6 August, 9 September, and 16 Octobers 2008.
- (7) Decree of Sajingan Kecil Hamlet dated 24 November 2008, about Team of Compensation Liquidation and Plasma Land Distribution (TCLPD) - Sajingan Kecil Hamlet – Semanga Village.

Hereby both parties state:

- (1) Kedua Pihak menyadari bahwa telah terjadi sengketa pemanfaatan lahan seluas 1493 ha akibat pembukaan perkebunan kelapa sawit oleh PIHAK KEDUA di wilayah Dusun Sajingan Kecil Desa Semanga'.
- (2) Terhadap tuntutan masyarakat Dusun Sajingan Kecil Desa Semanga', secara prinsip PIHAK KEDUA mengakui bahwa lahan seluas 1493 ha dalam konsesi Pt.ANI tersebut pada Ayat (1) di atas adalah wilayah administrasi yang dikuasai oleh masyarakat Dusun Sajingan Kecil Desa Semanga'.
- (3) Kedua Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara musyawarah dan mufakat melalui Kerjasama Pemanfaatan Lahan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Dusun Sajingan Kecil Desa Semanga'.
- (1) Both parties recognize that land utilization conflict over 1493 hectares has occurred as a result of oil palm plantation land clearing done by SECOND PARTY in Sajingan Kecil Hamlet territory – Semanga Village.
- (2) Toward the claims of Sajingan Kecil community, in principle SECOND PARTY admires the land of 1943 hectares inside ANI Co concession stated by point (1) above is part of administrative territory and possessed (accessed and controlled) by Sajingan Kecil community – Semanga Village.
- (3) Both parties agree to settle the conflict through dialog and negotiation manners in the form of Land Utilization Agreement for Oil Palm Plantation in Sajingan Kecil Hamlet – Semanga Village.

BAB II KESEPAKATAN

Pasal 2

Sengketa Lahan Yang Diselesaikan

- (1) Kedua pihak sepakat bahwa sengketa lahan yang diselesaikan adalah lahan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Ayat (2) yang terdiri atas:
- Lahan berupa hutan seluas 327 hektar,
 - Lahan berupa kebun sawit seluas 763 hektar, dan
 - Lahan berupa stecking (rumpukan) seluas 403 hektar.
- (2) PIHAK KEDUA menyetujui tuntutan masyarakat untuk tidak melakukan perluasan lahan perkebunan kelapa sawit di areal lainnya di dalam wilayah Dusun Sajingan Kecil Desa Semanga'.

CHAPTER II AGREEMENTS

Clause 2

Settled Land Conflict

- (1) Both parties agree the disputed land that being settled is as stated at Clause 1 point (2) consists:
- Forest covered land 327 hectares.
 - Oil palm planted land 763 hectares, and
 - Land clearing 403 hectares.
- (2) SECOND PARTY agrees on community claim NOT to extend plantation in other area inside Sajingan Kecil Hamlet – Semanga Village.

Pasal 3**Kerjasama Pemanfaatan Lahan**

Dalam Kerjasama Pemanfaatan Lahan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Dusun Sajingan Kecil Desa Semanga' sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Ayat (3), Kedua Pihak sepakat:

- (1) Lahan berupa hutan seluas 327 hektar tersebut pada Pasal 2 Ayat (1a) di atas tetap dipertahankan sebagai lahan hutan untuk dikelola oleh masyarakat Dusun Sajingan Kecil sebagai hutan dusun. Apabila pada saat pemetaan ulang ditemui sudah berubah fungsi menjadi sawit/rumpukan/imas tumbang, maka PIHAK KEDUA diwajibkan menghutankannya kembali.
- (2) Lahan yang sudah berupa kebun sawit seluas 763 hektar tersebut pada Pasal 2 Ayat (1b) diperuntukkan pemanfaatannya menjadi kebun inti PIHAK KEDUA, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU mengijinkan PIHAK KEDUA memanfaatkan lahan tersebut menjadi kebun inti untuk selama 35 tahun.
 - b. Masa pemanfaatan selama 35 tahun tersebut terhitung mulai tanggal 1 September 2006.
 - c. Setelah masa pemanfaatan tersebut berakhir, apabila PIHAK KEDUA akan melanjutkan pemanfaatannya, maka harus berdasarkan perundungan kembali dan ijin persetujuan PIHAK KESATU dan/atau seluruh anggota masyarakat Dusun Sajingan Kecil Desa Semanga'.
- (3) Lahan yang masih berupa rumpukan seluas 403 hektar tersebut pada Pasal 2 Ayat (1c) diperuntukkan pemanfaatannya menjadi kebun plasma masyarakat Dusun Sajingan Kecil, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Di dalam luasan tersebut sudah termasuk lahan untuk jalan dan drainase/kanal.
 - b. Apabila pada saat pemetaan ulang ditemui lahan gambut, rawa atau kondisi bio-fisik lahan lainnya yang harus diklasifikasikan sebagai areal perlindungan maka akan dikeluarkan dari perhitungan dan penggantinya diambil dari lahan kebun inti.
 - c. Apabila terjadi keraguan kedua pihak dalam menetapkan suatu areal sebagai areal perlindungan sebagaimana tersebut pada butir (b), maka kedua pihak sepakat meminta pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten

Clause 3**Land Utilization Agreement**

In the Land Utilization Agreement for Oil Palm Plantation in Sajingan Kecil Hamlet – Semanga Village as stated in Clause 1 point (3), both parties agree:

- (1) Forest covered land as stated at Clause 2 point (1a) should be kept as hamlet forest land to be managed by community as Hamlet Forest Reservation Area. If re-mapping finds deforestation, then SECOND PARTY obliged to reforest.
- (2) Oil palm planted land 763 hectares as stated at Clause 2 point (1b) is designated to become core oil palm plantation of SECOND PARTY under the following terms:
 - a. FIRST PARTY permits SECOND PARTY to utilize the land to become core oil palm plantation for 35 years.
 - b. Period of 35 years land utilization is accounted starting from September 1, 2006.
 - c. After that period end, IF SECOND PARTY will sustain land utilization that should based re-negotiation and permission of FIRST PARTY and/or whole members of Sajingan Kecil Hamlet community – Semanga Village.
- (3) Land clearing area of 403 hectares as stated at Clause 2 point (1c) is designated smallholders (PLASMA) oil palm plantation of Sajingan Kecil Hamlet community under the following terms:
 - a. The area includes lands for roads and canals.
 - b. If re-mapping finds peat, swamp or other bio-physical conditions that make the land should be protected/ conserved then it will be unaccounted and, replaced with core plantation land.
 - c. If both parties hesitate to decide whether the land is classified for protection/conservation as stipulated in point (3b), then both parties agree to demand Sambas Regency Forest Agency making technical decision. All costs come with to have technical decision will be burdened to SECOND PARTY.
 - d. Concerning to fulfill quality standard on sustainable oil palm plantation, PLASMA oil palm plantation will be managed by SECOND PARTY for 5 years plantation

Sambas untuk memutuskan. Semua biaya yang muncul dari upaya permintaan pertimbangan teknis ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

- d. Atas pertimbangan pemenuhan baku mutu perkebunan kelapa sawit, lahan kebun plasma akan dikelola oleh PIHAK KEDUA selama masa pembangunan kebun yaitu lima tahun pertama terhitung mulai tanggal 1 bulan Januari tahun 2009. Bentuk Kerjasama Kredit dan Kemitraan Kebun Plasma akan diatur kemudian oleh PIHAK KEDUA dan Tim Pencairan Kompensasi dan Pendistribusian Kebun – Dusun Sajingan Kecil Desa Semanga’ atau pihak yang ditunjuk oleh masyarakat Dusun Sajingan Kecil, serta bank pemberi kredit.
 - e. Jika ditemui kondisi bahwa sebelum masa pembangunan tersebut berakhir kebun sudah berproduksi, maka hasilnya menjadi hak dan kewajiban masyarakat Dusun Sajingan Kecil calon pemilik kebun plasma yang nama-namanya akan ditentukan kemudian, dan hal ini akan diatur di dalam Kerjasama Kredit dan Kemitraan Kebun Plasma sebagaimana tersebut pada Ayat (3d).
 - f. Selama masa pembangunan kebun, biaya yang telah dan akan dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA harus diaudit, direncanakan, dan disetujui secara bersama oleh PIHAK KEDUA dan Tim Pencairan Kompensasi dan Pendistribusian Kebun – Dusun Sajingan Kecil Desa Semanga’. Total biaya yang telah dikeluarkan selama masa pembangunan kebun, akan menjadi tanggungan kredit yang harus dikembalikan oleh pemilik kebun plasma sesuai dengan aturan bank pemberi kredit.
 - g. PIHAK KEDUA wajib membantu dan menjamin masyarakat calon pemilik kebun plasma dalam memperoleh bantuan kredit plasma.
 - h. Setelah masa pembangunan kebun berakhir, pengelolaan kebun diserahkan kepada masyarakat Dusun Sajingan Kecil calon pemilik kebun plasma.
- (4) Apabila di kemudian hari PIHAK KEDUA akan melakukan pelepas-alihan ijin perkebunan kelapa sawit kepada pihak ketiga, maka harus atas ijin persetujuan Tim Pencairan Kompensasi dan Pendistribusian Kebun, pemilik kebun plasma, dan masyarakat Dusun Sajingan Kecil.

development period starting 1 January 2009. Forms of Credit Contract and Partnership Plantation Management will be thereafter stipulated by SECOND PARTY, Team of Compensation Liquidation and Plasma Land Distribution (TCLPD) - Sajingan Kecil Hamlet – Semanga Village or other party appointed by community, and, creditor bank.

- e. If PLASMA plantation generates products before development period end, all harvestable and products will belong to PLASMA members of Sajingan Kecil community and this will be stipulated in Credit Contract and Partnership Plantation Management as stated at point (3d).
 - f. During 5 years plantation development period, all expenditures and budget planning of SECOND PARTY must be audited, planned, and agreed together by SECOND PARTY and TCLPD of Sajingan Kecil . Total expenditures of plantation development period will be a subject of credit that should be paid by PLASMA members with refer to regulation of creditor bank.
 - g. SECOND PARTY obliges to assist and guaranty PLASMA members to obtain PLASMA plantation credit.
 - h. After plantation development period of PLASMA, plantation management taken over to PLASME member of Sajingan Kecil community.
- (4) In case of SECOND PARTY will hand over plantation concession to third party in the future, it should be under permitted and agreed TCLPD, PLASMA members, and Sajingan Kecil community.

Pasal 4	Clause 4
Kompensasi	Compensations
<p>(1) Terhadap seluas 763 hektar tersebut pada Pasal 3 Ayat (2) yang diperuntukkan pemanfaatannya menjadi kebun Inti, PIHAK KEDUA bersedia dan wajib memberikan kompensasi pemanfaatan lahan kepada masyarakat Dusun Sajingan Kecil Desa Semanga' sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) per hektar melalui Tim Pencairan Kompensasi dan Pendistribusian Kebun.</p> <p>(2) PIHAK KEDUA bersedia dan wajib memberi bantuan tunai kepada Dusun Sajingan Kecil Desa Semanga' untuk pembangunan dusun sebanyak Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) per tahun selama 5 tahun masa pembangunan kebun.</p> <p>(3) PIHAK KEDUA bersedia dan wajib membantu pembangunan sosial ekonomi masyarakat Dusun Sajingan Kecil Desa Semanga' melalui Program Pembangunan Masyarakat (<i>Community Development Program</i>) dalam bentuk lainnya misalnya pelatihan pengelolaan kebun sawit bagi masyarakat, kegiatan sosial dusun, penguatan ekonomi rumah tangga, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</p>	<p>(1) Toward 763 hectares of core plantation as stated at Clause 3 point (2), SECOND PARTY willing and obliged to pay land sue compensation to community of Sajingan Kecil Hamlet – Semanga Village amounting IDR.300.000 (three hundred thousands) per hectare through TCLPD.</p> <p>(2) SECOND PARTY willing and obliged to pay cash fund to Sajingan Kecil Hamlet – Semanga Village for hamlet development amounting IDR40.000.000 (forty millions) per year for 5 years plantation development period.</p> <p>(3) SECOND PARTY willing and obliged to assist socio-economic development of Sajingan Kecil Hamlet community – Semanga village in other kinds eg for oil palm plantation management, social activities, household economic development etc according to community needs.</p>
BAB III	CHAPTER IV
MEKANISME PELAKSANAAN KESEPAKATAN	IMPLEMENTATION MECHANISM of AGREEMENT
Pasal 5	Clause 5
<p>Penerima Kompensasi Dan Pengelola Kebun Plasma Dusun Sajingan Kecil Desa Semanga'</p> <p>Dalam rangka pelaksanaan kesepakatan, berdasarkan hasil musyawarah antara PIHAK KESATU dan Kepala Dusun Sajingan Kecil Desa Semanga' pada tanggal 24 November 2008 di Sambas, Kepala Dusun telah memutuskan bahwa:</p> <p>(1) Tim Pencairan Kompensasi dan Pendistribusian Kebun (TPKPK) - Dusun Sajingan Kecil Desa Semanga' adalah pihak yang mewakili masyarakat Dusun Sajingan Kecil yang bertugas membantu pendistribusian kebun plasma sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Ayat (3) dan menyalurkan dana kompensasi pemanfaatan lahan sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Ayat (1), yang terdiri atas:</p> <p>a. Mat Ani (Kepala Dusun Sajingan Kecil/Selaku Ketua Tim)</p>	<p>Recipient of Compensation and Plasma Plantation Management Team of Sajingan Kecil Hamlet – Semanga Village</p> <p>With regard to agreement implementation, based on the meeting between FIRST PARTY and Head of Sajingan Kecil Hamlet – Semanga Village dated 24 November 2008, Head of hamlet decides that:</p> <p>(1) Team of Compensation Liquidation and Plasma Land Distribution (TCLPD) - Sajingan Kecil Hamlet – Semanga Village is the party who represent Sajingan Kecil Hamlet community responsible to assist plasma plantation land distribution as stated at Clause 3 point (3) and to assist delivering land use compensation as stated at Clause 4 point (1), composes of:</p> <p>a. Mat Ani (Head of Sajingan Kecil Hamlet/ Stands as Team Leader) b. Syar'ie c. Jono Sanusi d. Irwandi</p>

- b. Syar'ie
 - c. Jono Sanusi
 - d. Irwandi
 - e. Ramli
 - f. Abdullah
 - g. Ika Darma
 - h. Masadi
- (2) TPKPK - Dusun Sajingan Kecil Desa Semanga' bertanggungjawab menyediakan daftar nama calon penerima kompensasi dan calon pemilik plasma yang disyahkan minimal oleh Kepala Dusun Sajingan Kecil Desa Semanga'.
- (3) Kepala Dusun dan Perangkat Dusun Sajingan Kecil Desa Semanga' adalah lembaga pemerintah di tingkat dusun yang bertindak atas nama dan untuk masyarakat Dusun Sajingan Kecil Desa Semanga' yang bertugas menerima bantuan tunai untuk pembangunan dusun yang akan diberikan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Ayat (2). Dalam memperoleh bantuan tunai, Kepala Dusun agar memberikan rencana pembangunan dusun yang akan dibiayai oleh bantuan tersebut.

Pasal 6

Penetapan Batas Pemanfaatan Lahan Inti – Plasma

- (1) Dalam rangka melaksanakan Kerjasama Pemanfaatan Lahan sebagaimana tersebut pada Pasal 3, kedua pihak sepakat untuk melaksanakan pemetaan ulang secara partisipatif untuk memastikan kembali luasan masing-masing lahan yang berupa hutan, berupa kebun sawit, dan yang telah berupa rumpukan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemetaan ulang, kedua pihak sepakat:
- a. Menunjuk CAO, Sawit Watch, Lembaga Gemawan, dan Kantor BPN Kabupaten Sambas untuk membantu memberikan fasilitasi teknis selama kegiatan pemetaan berlangsung.
 - b. PIHAK KEDUA wajib memfasilitasi PIHAK KESATU selama kegiatan pemetaan ulang tersebut meliputi penyediaan logistik (akomodasi dan konsumsi) dan pengantian biaya transportasi dari Dusun Sajingan Kecil ke lokasi pemetaan dan sekembalinya.

- e. Ramli
 - f. Abdullah
 - g. Ika Darma
 - h. Masadi
- (2) TCLPD of Sajingan Kecil Hamlet – Semanga Village responsible to provide list of compensation recipients who legalized at least by Head of hamlet.
- (3) Head and government institutions of Sajingan Kecil Hamlet – Semanga Village are the institutions at hamlet government level who act on the name of and for community that responsible to receipt cash fund for hamlet development given by SECOND PARTY as stated at Clause 4 point (2). To obtain cash fund, hamlet head should give hamlet development plan that will be financed intended cash fund.

Clause 6

Land Delineation of Plasma – Core Plantations

- (1) To implement Land Utilization Agreement as stated at Clause 3, both parties agree to re-implement participatory mapping to put right each area cover of forest, oil palm planted and, land clearing.
- (2) In re-mapping implementation, both party agree:
 - a. Assigning CAO, Sawit Watch, Lembaga Gemawan and, National Land Office of Sambas Regency to provide technical assistances.
 - b. SECOND PARTY obliges to facilitate FIRST PARTY during mapping activities covering logistic and transport cost from/to Sajingan Kecil Hamlet/mapping site and return.
- (3) In participatory re-mapping, under agreement by both parties, each party may invite eyes witnesses as needed.
- (4) Participatory re-mapping and finalizing land utilization borders implemented lately at 31 January 2009.

- (3) Dalam pelaksanaan pemetaan partisipatif, atas persetujuan kedua pihak, masing-masing pihak dapat mengundang saksi-saksi lainnya jika dipandang perlu.
- (4) Pemetaan partisipatif dan penyepakatan batas-batas pemanfaatan lahan paling lambat diselesaikan pada tanggal 31 bulan January tahun 2009.

Pasal 7

Pembayaran Kompensasi

- (1) PIHAK KEDUA wajib membayarkan kompensasi pemanfaatan lahan sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Ayat (1) kepada masyarakat Dusun Sajingan Kecil Desa Semanga' melalui Tim Pencairan Kompensasi dan Pendistribusian Kebun Dusun Sajingan Kecil Desa Semanga'.
- (2) Kompensasi pemanfaatan lahan dibayar secara tunai langsung kepada masyarakat Dusun Sajingan Kecil Desa Semanga' paling lambat diselesaikan dua minggu setelah pemetaan ulang sebagaimana tersebut pada Pasal 6 Ayat (4) selesai dilaksanakan.
- (3) PIHAK KEDUA wajib memberikan bantuan pembangunan secara tunai sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Ayat (2) kepada masyarakat Dusun Sajingan Kecil Desa Semanga' melalui Kepala Dusun, yang diberikan dengan cara *transfer bank*, dimulai Tahun 2009, di awal tahun, sebagai tahun pertama masa pembangunan kebun plasma. Kepala Dusun Sajingan Kecil dan Ketua Tim Perunding Sajingan Kecil agar segera menyiapkan nomor rekening bersama untuk menerima bantuan tersebut.

Clause 7

Compensation Payment

- (1) SECOND PARTY obliges to pay land use compensation as stated at Clause 4 point (1) to community through TCPLD of Sajingan Kecil Hamlet – Semanga Village.
- (2) Land use compensation paid in cash directly to community members of Sajingan Kecil Hamlet – Semanga Village lately two weeks after re-mapping as stated at Clause 6 point (4) finalized.
- (3) SECOND PARTY obliges to cash development fund as stated at Clause 4 point (2) to community through hamlet head by bank transfer starting year beginning of 2009 (as the first year of plasma plantation development period). Heads of Hamlet and TCLPD are encouraged to open contra-sign account to accept transfer.

Pasal 8

Monitoring dan Evaluasi

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan dilaksanakan secara internal dan eksternal.
- (2) Monitoring dan evaluasi internal dilaksanakan bersama oleh TPKPK – Dusun Sajingan Kecil Desa Semanga' dan PIHAK KEDUA secara melekat, yang dilaksanakan minimal

Clause 8

Monitorign and Evaluation

- (1) Monitoring and evaluation of agreement implementation conducted internally and externally.
- (2) Internal monitoring and evaluation implemented together by TCLPD of Sajingan Kecil Hamlet – Samanga Village and SECOND PARTY tightly minimal one in a month.
- (3) External monitoring and evaluation implemented by independent team assigned bu both parties composes of:

- sekali dalam sebulan.
- (3) Monitoring dan evaluasi eksternal dilaksanakan oleh Tim yang independen yang ditunjuk oleh kedua pihak, terdiri atas:
- a. Ir. Uray Santosa, Dip HE, Badan Kerjasama dan Investasi Kabupaten Sambas
 - b. Herujono, Kantor BPN Kabupaten Sambas.
 - c. Sriyanto, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sambas.
 - d. M. Lutharif, S.E., Lembaga Gemawan.
 - e. Norman Jiwan, SPd., Sawit Watch.
 - f. Almizan, SE, Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sambas.
 - g. Amar Inamdar, PhD – Compliant Advisor/Ombudsman, World Bank Group.
- (4) Monitoring dan evaluasi eksternal dilaksanakan oleh Tim secara bersama-sama maksimal sekali per tiga bulan dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan, sekaligus menjadi saksi pemberian kompensasi dan pelaksanaan butir-butir kesepakatan lainnya.
- (5) Semua biaya yang timbul dari kegiatan monitoring dan evaluasi eksternal menjadi beban tanggungan masing-masing pihak/individu/lembaga yang berpartisipasi di dalamnya.

Pasal 9

Sanksi dan Penyelesaian Sengketa

- (1) Apabila muncul sengketa lain dalam pelaksanaan kesepakatan ini, maka kedua pihak sepakat akan terlebih dulu menempuh penyelesaian sengketa melalui upaya arbitrase dengan menunjuk Arbiter untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Keputusan Arbiter berlaku mengikat kedua pihak.
- (2) Apabila masih terjadi pengabaian butir-butir kesepakatan dan keputusan Arbiter oleh salah satu pihak, maka pihak yang diabaikan dapat melaporkan pengabaian tersebut kepada Polres Kabupaten Sambas.
- (3) Pihak pelapor (pihak yang diabaikan) menyerahkan kepada instansi sebagaimana disebut pada Ayat (2) di atas untuk menerapkan Ganti Rugi Paksa terhadap pihak pengabai sesuai dengan isi kesepakatan ini.
- (4) Apabila pihak pengabai masih tidak melaksanakan Ganti Rugi Paksa yang dijatuhan oleh instansi tersebut pada Ayat (2), maka pihak yang diabaikan dapat menggugat pihak pengabai melalui Pengadilan Negeri Sambas. Berikutnya, Pengadilan Negeri Kabupaten

- a. Ir. Uray Santosa, Dip HE, Head of Partnership and Investment Board of Sambas Regency.

- b. Herujono, National Land Board Office of Sambas Regency.

- c. Sriyanto, Plantation and Forestry Agency of Sambas Regency.

- d. M. Lutharif, S.E., Lembaga Gemawan.

- e. Norman Jiwan, SPd., Sawit Watch.

- f. Almizan, SE, Member of Commission D of DPRD Sambas Regency.

- g. Amar Inamdar, PhD – Compliant Advisor/Ombudsman, World Bank Group.

- (4) External monitoring and evaluation implemented collaboratively by Team maximal one every quarter and/or adjusted to the needs, including to stand as eyewitnesses for compensation payment and other points of agreement implementation.

- (5) All cost come up from external monitoring and evaluation implementation are burdened to each of party/individual/institution who participates in.

Clause 9

Sanction and Conflict Settlement

- (1) If other conflicts rise in the implementation of this agreement, both parties agree will firstly take conflict settlement through arbitration efforts by appointing Arbiter to settle intended conflicts. Arbiter's decision ultimately applies and bounds both parties.
- (2) If indicated there is still ignorance toward this memorandum of agreement and Arbiter's decision by one of the party, the ignored party may report that ignorance to the Police Department of Sambas Regency.
- (3) The ignored party relays the authority to Police Department of Sambas Regency to enforce the ignorist to pay compensation and fulfill all the contents of this Memorandum of agreement.
- (4) If the ignorist does not carry out the enforcement of Police Department of Sambas Regency; the ignored party may claim the ignorist through the Court Office of Sambas Regency. Thereafter, the Court Office of Sambas Regency will punish toward the

Sambas akan memberikan keputusan hukum atas pengabaian isi kesepakatan dan putusan arbitrase yang dilakukan.

- (5) Semua biaya yang timbul atas upaya arbitrase, pelaporan, penggugatan, persidangan, dan penerapan keputusan pengadilan menjadi beban tanggungjawab pihak pengabai.

BAB IV P E N U T U P

Pasal 10

- (1) Demikian Surat Kesepakatan ini dibuat sebanyak 7 (tujuh) salinan bermaterai, dibaca, dipahami, disetujui, dan ditandatangani oleh kedua pihak pada tanggal dan tempat tersebut diatas dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Surat Kesepakatan ini akan dicatatkan kepada notaris, semua biaya yang ditimbulkan menjadi beban tanggungjawab PIHAK KEDUA.
- (3) Surat Kesepakatan ini ditembuskan kepada dan untuk diketahui oleh:

- a. Bupati Kabupaten Sambas.
- b. Ketua DPRD Kabupaten Sambas.
- c. Ketua Pengadilan Negeri Sambas.
- d. Kepala Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Sambas.
- e. Kepala Kantor BPN Kabupaten Sambas.
- f. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sambas.
- g. Kepala Badan Kerjasama dan Investasi Kabupaten Sambas.
- h. Camat Wilayah Kecamatan Sejangkung
- i. Kepala Desa Semanga”.
- j. Kepala Dusun Sajingan Kecil Desa Semanga’.

ignorance of memorandum agreement and Arbiter's decision that have been made.

- (5) All cost rose due to arbitrating, reporting, claiming, trial, and enforcement of court's legal decision burdened and responsible of the ignorist.

CHAPTER IV CLOSING

Clause 10

- (1) This memorandum of agreement made for 7 (seven) original copies, has been read, understood, agreed, and signed by both parties at date and place mentioned above to be implemented accordingly.
- (2) This Memorandum of Agreement will be registered to public notaries; all costs that rose will be responsible of SECOND PARTY.
- (3) This Memorandum of Agreement is passed to and for known by:
 - a. Bupati of Sambas Regency.
 - b. Head of People Representative Council of Sambas Regency.
 - c. Head of Court Office of Sambas Regency
 - d. Head of Police Department of Sambas Regency.
 - e. Head of National Land Office of Sambas Regency.
 - f. Head of Plantation and Forestry Agency of Sambas Regency.
 - g. Head of Partnership and Investment Board of Sambas Regency.
 - h. Head of Sejangkung Sub-district.
 - i. Head of Semanga Village.
 - j. Head of Sajingan Kecil Hamlet – Semanga Village

**Tim Perunding Sajingan Kecil/
Sajingan Kecil Negotiation Team**

1. Muksidin	
-------------	--

**Tim Perunding Pt. Agronusa Investama/
ANO Co Negotiation Team**

1) Ong Kee Chau	
-----------------	--

2. Syar'ie	
3. Herman	
4. Dul Hadi	
5. Mas Adi	
6. Hermawansyah	
7. Jono Saleh	

2) Cheo Yew Kam	
3) Agus Pamungkas, S.sos	
4) Joko Susilo, SH	

**Saksi-saksi/
Eyewitnesses**

1) Sriyanto/ Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sambas		2) Almizan, SE/ Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sambas	
3) Herujono/ Kantor BPN Kabupaten Sambas		4) M. Lutharif, S.E./ Lembaga Gemawan	
5) Mat Ani/ Kadus Sajingan Kecil		6) Saptudin/ Warga Masyarakat Dusun Sajingan Kecil	
7) Gamal Pasya/ CAO – World Bank Group		8) Bondan Andriyanu/ Sawit Watch	

--	--	--	--